



PUTUSAN

Nomor 1140/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sahyanti als Yanti binti Mudi.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 24 Maret 1990.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Tanah Merah RT. 016/004 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwaditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal Oktober 2018 sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1140/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr. tanggal 26 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1140/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr. tanggal 31 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwaserta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa” SYAHYANTI ALS YANTI BINTI MUDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ‘ sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap SYAHYANTI ALS YANTI BINTI MUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan .
3. Menyatakan barang bukti ;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna biru No. Pol. B-3938 –UNU “ Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban ARIF HIDAYAT NUFUS .
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia, terdakwa **SAHYANTI als YANTI binti MUDI** pada hari Senin tanggal 26 Februari 2016 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2018 bertempat di Pasir Maja Jalan Mawar Luar Batang Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2016 sekira jam 03.00 Wib terdakwa datang ke warnet (Warung Internet) yang berada di Kesemek Cilincing Jakarta Utara kemudian sekitar jam 09.00 Wib, terdakwa meminta tolong kepada penjaga warnet bernama saksi RACHMAD SULAIMAN untuk diantar pulang kerumah namun RACHMAD SULAIMAN tidak mau karena masih bekerja kemudian RACHMAD SULAIMAN menyuruh saksi FAJAR ACHMAD untuk mengantar terdakwa pulang menggunakan sepeda motor milik saksi korban ARIF HIDAYAT NUFUS.
- Selanjutnya saksi FAJAR ACHMAD mengantar terdakwa pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Biru No.Pol B-3938-UNU ke Pasir Maja Jalan Mawar Luar Batang Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, dan setelah sampai dekat rumah terdakwa (dekat pasar) terdakwa menyuruh saksi FAJAR ACHMAD untuk menunggu dan membawa sepeda motor tersebut kerumahnya dengan alasan nanti suami terdakwa marah, kemudian saksi FAJAR ACHMAD memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa setelah saksi FAJAR ACHMAD menunggu beberapa lama, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut lalu saksi FAJAR ACHMAD pulang ke warnet yang ada di Jalan Kesemek dan memberitahukan kepada saksi RACHMAD SULAIMAN kalau sepeda motor tersebut dipakai oleh terdakwa dan tidak dikembalikan, selanjutnya saksi RACHMAD SULAIMAN mencari keberadaan terdakwa namun tidak menemukannya selanjutnya saksi RACHMAD SULAIMAN bersama saksi korban ARIF HIDAYAT NUFUS melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Koja.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Warung Pasar Koja terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Koja dan kemudian terdakwa mengakui bahwa sepeda motor Honda Vario warna Biru No.Pol B-3938-UNU milik saksi korban ARIF HIDAYAT NUFUS telah dijual kepada KUNCIR (belum tertangkap) seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi korban ARIF HIDAYAT NUFUS maupun saksi RACHMAD SULAIMAN sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia, terdakwa **SAHYANTI als YANTI binti MUDI** pada hari Senin tanggal 26 Februari 2016 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2018 bertempat di Pasir Maja Jalan Mawar Luar Batang Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2016 sekira jam 03.00 Wib terdakwa datang ke warnet (Warung Internet) yang berada di Kesemek Cilincing Jakarta Utara kemudian sekitar jam 09.00 Wib, terdakwa meminta tolong kepada penjaga warnet bernama saksi RACHMAD SULAIMAN untuk diantar pulang kerumah namun RACHMAD SULAIMAN tidak mau karena masih bekerja kemudian RACHMAD SULAIMAN menyuruh saksi FAJAR ACHMAD untuk mengantar terdakwa pulang menggunakan sepeda motor milik saksi korban ARIF HIDAYAT NUFUS.
- Selanjutnya saksi FAJAR ACHMAD mengantar terdakwa pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Biru No.Pol B-3938-UNU ke Pasir Maja Jalan Mawar Luar Batang Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, dan setelah sampai dekat rumah terdakwa (dekat pasar) terdakwa menyuruh saksi FAJAR ACHMAD untuk menunggu dan membawa sepeda motor tersebut kerumahnya dengan alasan nanti suami terdakwa marah, kemudian saksi FAJAR ACHMAD memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa setelah saksi FAJAR ACHMAD menunggu beberapa lama, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut lalu saksi FAJAR ACHMAD pulang ke warnet yang ada di Jalan Kesemek dan memberitahukan kepada saksi RACHMAD SULAIMAN kalau sepeda motor tersebut dipakai oleh terdakwa dan tidak dikembalikan, selanjutnya saksi RACHMAD SULAIMAN mencari keberadaan terdakwa namun tidak menemukannya selanjutnya saksi RACHMAD SULAIMAN bersama saksi korban ARIF HIDAYAT NUFUS melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Koja.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Warung Pasar Koja terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Koja dan kemudian terdakwa mengakui bahwa sepeda motor Honda Vario warna Biru No.Pol B-3938-UNU milik saksi korban ARIF HIDAYAT NUFUS telah dijual kepada KUNCIR (belum tertangkap) seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi korban ARIF HIDAYAT NUFUS maupun saksi RACHMAD SULAIMAN sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengaku telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arif Hidayat Nufus bin Margo Sugeng., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa SAHYANTI telah menggelapkan sepeda motor milik saksi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2016 sekira jam 09.30 Wib bertempat di Pasir Maja Jalan Mawar Luar Batang Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2016 sekira jam 03.00 Wib terdakwa datang ke warnet (Warung Internet) yang berada di Kesemek Cilincing Jakarta Utara kemudian sekitar jam 09,00 Wib, terdakwa meminta tolong kepada penjaga warnet bernama saksi RACHMAD SULAIMAN untuk diantar pulang kerumah namun RACHMAD SULAIMAN tidak mau karena masih bekerja kemudian RACHMAD SULAIMAN menyuruh saksi FAJAR ACHMAD untuk mengantar terdakwa pulang menggunakan sepeda motor milik saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi FAJAR ACHMAD mengantar terdakwa pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Biru No.Pol B-3938-UNU ke Pasir Maja Jalan Mawar Luar Batang Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, dan setelah sampai dekat rumah terdakwa (dekat pasar) terdakwa menyuruh saksi FAJAR ACHMAD untuk

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.



menunggu dan membawa sepeda motor tersebut kerumahnya dengan alasan nanti suami terdakwa marah, kemudian saksi FAJAR ACHMAD memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa setelah saksi FAJAR ACHMAD menunggu beberapa lama, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut lalu saksi FAJAR ACHMAD pulang ke warnet yang ada di Jalan Kesemek dan memberitahukan kepada saksi RACHMAD SULAIMAN kalau sepeda motor tersebut dipakai oleh terdakwa dan tidak dikembalikan, selanjutnya saksi RACHMAD SULAIMAN mencari keberadaan terdakwa namun tidak menemukannya selanjutnya saksi RACHMAD SULAIMAN bersama saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Koja.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Warung Pasar Koja terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Koja dan kemudian terdakwa mengakui bahwa sepeda motor Honda Vario warna Biru No.Pol B-3938-UNU milik saksi telah dijual kepada KUNCIR (belum tertangkap) seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Rachmad Sulaiman bin Latopo., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa SAHYANTI telah menggelapkan sepeda motor milik saksi korban ARIF HIDAYAT pada hari Senin tanggal 26 Februari 2016 sekira jam 09.30 Wib bertempat di Pasir Maja Jalan Mawar Luar Batang Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2016 sekira jam 03.00 Wib terdakwa datang ke warnet (Warung Internet) yang berada di Kesemek Cilincing Jakarta Utara kemudian sekitar jam 09.00 Wib, terdakwa meminta tolong kepada penjaga warnet bernama saksi untuk diantar pulang kerumah namun tidak mau karena masih bekerja kemudian saksi menyuruh saksi FAJAR ACHMAD untuk mengantar terdakwa pulang menggunakan sepeda motor milik saksi korban ARIF HIDAYAT NUFUS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi FAJAR ACHMAD mengantar terdakwa pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Biru No.Pol B-3938-UNU ke Pasir Maja Jalan Mawar Luar Batang Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, dan setelah sampai dekat rumah terdakwa (dekat pasar) terdakwa menyuruh saksi FAJAR ACHMAD untuk menunggu dan membawa sepeda motor tersebut kerumahnya dengan alasan nanti suami terdakwa marah, kemudian saksi FAJAR ACHMAD memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa setelah saksi FAJAR ACHMAD menunggu beberapa lama, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut lalu saksi FAJAR ACHMAD pulang ke warnet yang ada di Jalan Kesemek dan memberitahukan kepada saksi kalau sepeda motor tersebut dipakai oleh terdakwa dan tidak dikembalikan, selanjutnya saksi mencari keberadaan terdakwa namun tidak menemukannya selanjutnya saksi bersama saksi korban ARIF HIDAYAT NUFUS melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Koja.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Warung Pasar Koja terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Koja dan kemudian terdakwa mengakui bahwa sepeda motor Honda Vario warna Biru No.Pol B-3938-UNU milik saksi korban ARIF HIDAYAT NUFUS telah dijual kepada KUNCIR (belum tertangkap) seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi korban ARIF HIDAYAT NUFUS maupun saksi sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Fajar Achmad bin Imron Agung., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa SAHYANTI telah menggelapkan sepeda motor milik saksi korban ARIF HIDAYAT pada hari Senin tanggal 26 Februari 2016 sekira jam 09.30 Wib bertempat di Pasir Maja Jalan Mawar Luar Batang Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2016 sekira jam 03.00 Wib terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke warnet (Warung Internet) yang berada di Kesemek Cilincing Jakarta Utara kemudian sekitar jam 09.00 Wib, terdakwa meminta tolong kepada penjaga warnet bernama saksi RACHMAD S U LAI MAN untuk diantar pulang kerumah namun RACHMAD SULAIMAN tidak mau karena masih bekerja kemuoian RACHMAD SULAIMAN menyuruh saksi untuk mengantar terdakwa pulang menggunakan sepeda motor milik saksi korban ARIF HIDAYAT NUFUS.

- Bahwa selanjutnya saksi mengantar terdakwa pulang kerumahnya dengan mengendarai sepiamotor Honda Vario Biru No.Pol B-3938-UNU ke Pasir Maja Jalan Mawar Luar Batang Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, dan setelah sampai dekat rumah terdakwa (dekat pasar) terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu dan membawa sepeda motor tersebut kerumahnya dengan alasan nanti suami terdakwa marah, kemudian saksi memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa setelah saksi menunggu beberapa lama, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut lalu saksi pulang ke warnet yang ada di Jalan Kesemek dan memberitahukan kepada saksi RACHMAD SULAIMAN kalau sepeda motor tersebut dipakai oleh terdakwa dan tidak dikembalikan, selanjutnya saksi RACHMAD SULAIMAN mencari keberadaan terdakwa namun tidak menemukannya selanjutnya saksi RACHMAD SULAIMAN bersama saksi korban ARIF HIDAYAT NUFUS melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Koja.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Warung Pasar Koja terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Koja dan kemudian terdakwa mengakui bahwa sepeda motor Honda Vario warna Biru No.Pol B-3938-UNU milik saksi korban ARIF HIDAYAT NUFUS telah dijual kepada KUNCIR (belum tertangkap) seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi korban ARIF HIDAYAT NUFUS maupun saksi RACHMAD SULAIMAN sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa benar terdakwa telah menggelapkan sepeda motor milik saksi korban ARIF HIDAYAT NUFUS pada hari Senin tanggal 26 Februari 2016 sekira jam 09.30 Wib bertempat di Pasir Maja Jalan Mawar Luar Batang Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2016 sekira jam 03.00 Wib terdakwa datang ke warnet (Warung Internet) yang berada di Kesemek Cilincing Jakarta Utara kemudian sekitar jam 09.00 Wib, terdakwa meminta tolong kepada penjaga warnet bernama saksi RACHMAD SULAIMAN untuk diantar pulang kerumah namun RACHMAD SULAIMAN tidak mau karena masih bekerja kemudian RACHMAD SULAIMAN menyuruh saksi FAJAR ACHMAD untuk mengantar terdakwa pulang menggunakan sepeda motor milik saksi korban ARIF HIDAYAT NUFUS.
- Bahwa selanjutnya saksi FAJAR ACHMAD mengantar terdakwa pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Variowarna Biru No.Pol B-3938-UNU ke Pasir Maja Jalan Mawar Luar Batang Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, dan setelah sampai dekat rumah terdakwa (dekat pasar) terdakwa menyuruh saksi FAJAR ACHMAD untuk menunggu dan membawa sepeda motor tersebut kerumahnya dengan alasan nanti suami terdakwa marah, kemudian saksi FAJAR ACHMAD memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi korban ARIF HIDAYAT NUFUS maupun saksi RACHMAD SULAIMAN.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Warung Pasar Koja terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Koja.

Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna Biru No.Pol B-3938-UNU.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menggelapkan sepeda motor milik saksi korban ARIF HIDAYAT NUFUS pada hari Senin tanggal 26 Februari 2016 sekira jam 09.30 Wib bertempat di Pasir Maja Jalan Mawar Luar Batang Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi korban ARIF HIDAYAT NUFUS maupun saksi RACHMAD SULAIMAN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Sahyanti als Yanti bin Mudisebagaimana identitasnya tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsurdengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menggelapkan sepeda motor milik saksi korban ARIF HIDAYAT NUFUS pada hari Senin tanggal 26 Februari 2016 sekira jam 09.30 Wib bertempat di Pasir Maja Jalan Mawar Luar Batang Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2016 sekira jam 03.00 Wib terdakwa datang ke warnet (Warung Internet) yang berada di Kesemek Cilincing Jakarta Utara kemudian sekitar jam 09.00 Wib, terdakwa meminta tolong kepada penjaga warnet bernama saksi RACHMAD SULAIMAN untuk diantar pulang kerumah namun RACHMAD SULAIMAN tidak mau karena masih bekerja kemudian RACHMAD SULAIMAN menyuruh saksi FAJAR ACHMAD untuk mengantar terdakwa pulang menggunakan sepeda motor milik saksi korban ARIF HIDAYAT NUFUS.
- Bahwa selanjutnya saksi FAJAR ACHMAD mengantar terdakwa pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Variowarna Biru No.Pol B-3938-UNU ke Pasir Maja Jalan Mawar Luar Batang Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, dan setelah sampai dekat rumah terdakwa (dekat pasar) terdakwa menyuruh saksi FAJAR ACHMAD untuk menunggu dan membawa sepeda motor tersebut kerumahnya dengan alasan nanti suami terdakwa marah, kemudian saksi FAJAR ACHMAD memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi korban ARIF HIDAYAT NUFUS maupun saksi RACHMAD SULAIMAN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna Biru No.Pol B-3938-UNU.
dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban Arif Hidayat Nufus.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal372 KUHPdan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1.Menyatakan terdakwa” SYAHYANTI ALS YANTI BINTI MUDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun .
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti ;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna biru No. Pol. B-3938 –UNU “ Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban ARIF HIDAYAT NUFUS .
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000; (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari; SELASA, tanggal 27 Nopember 2018 oleh kami Fahzal Hendri, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua, I Wayan Wirjana, S.H. dan Sarwono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota, tersebut dengan dibantu oleh Sulistyoningsih, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri Melda Siagian, S.H. Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I Wayan Wirjana, S.H.

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

2. Sarwono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sulistyoningsih, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)